



**P U T U S A N**

Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara;

H. Aladin Bin Candrong, NIK : 6474020505500005, Tempat Tanggal Lahir : Batu-Batu, 05 Mei 1950, Umur 71 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan : Pensiunan Eks Karyawan PT. Badak NGL, Pendidikan Terakhir : SMP, beralamat di Jalan HOP I, No.062, PT. BADAK NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DONY SETIO BUDI, SH.,MH., adalah ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM yang berkedudukan di Jalan Belida, Nomor 50, RT.VII, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 92/SK.KS/12/2021/PA.Botg tanggal 24 Desember 2021, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hj. Mardiana Binti H. Samauna, NIK : 6474024212620004, Tempat Tanggal Lahir : Muara Badak, 02 Desember 1962, Umur 59 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir : SMA, beralamat di Jalan Dahlia, No. F7, RT.009, BTN PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan;  
Telah memeriksa bukti yang diajukan pihak berperkara di muka persidangan;  
Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tidak bergerak dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2021 telah mengajukan gugatan harta bersama yang didaftar melalui e-Court Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 24 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah, menikah pada tanggal 8 Desember 1976, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, Kabupaten/Kotamadya Kutai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 344/1976 tertanggal 14 Desember 1976, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor : 450/Pdt.G/2021/PA.Botg tertanggal 23 November 2021, yang telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 361/AC/2021/PA.Botg tertanggal 16 Desember 2021;
2. Bahwa selama perkawinan dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak Tahun 1976 telah dikaruniai keturunan 7 (Tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak Pertama Perempuan yang bernama Hasnawati, TTL : Bontang, 09 Maret 1978 / Umur 43 Tahun;
  - 2.2. Anak Kedua Perempuan yang bernama Ernawati, TTL : Bontang, 26 Februari 1980 / Umur 41 Tahun;
  - 2.3. Anak Ketiga Perempuan yang bernama Mirawati, TTL : Bontang, 21 Februari 1982 / Umur 39 Tahun;
  - 2.4. Anak Keempat Perempuan yang bernama Widiawati, TTL : Bontang, 09 April 1985 / Umur 36 Tahun;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



- 2.5. Anak Kelima Perempuan yang bernama Agustinawati, TTL : Bontang, 16 Agustus 1988 / Umur 33 Tahun;
- 2.6. Anak Keenam Laki-laki yang bernama Muhammad Multazam, TTL : Bontang, 26 Agustus 1992 / Umur 29 Tahun;
- 2.7. Anak Ketujuh Laki-laki yang bernama Muhammad Faizaldi Nur Ismail, TTL : Bontang, 27 Agustus 1998 / Umur 23 Tahun;

Yang mana ke-7 (tujuh) anak tersebut yang walaupun ada yang telah menikah, namun masih ikut tinggal dan dinafkahi oleh Penggugat di kediaman Jalan HOP I, No. 062, PT. BADA K NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Harta bersama berupa:

3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Berbas Pantai, RT. 05, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan ukuran Panjang 27 meter x Lebar 8 meter = Luas 216 M<sup>2</sup> (meter persegi). Alas Hak:

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 648-110/ II-2/Bang-1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 27 November 1989 Atas Nama Tergugat;
- Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan Nomor : 016/2003/72/II/ 1991 tertanggal 14 Januari 1991, Atas Nama H. Hammadong;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Januari 1994, antara H. Hammadong sebagai Pemilik / Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli;
- Surat Pengantar Untuk Mendapatkan Pelepasan Hak tertanggal 08 Januari 1991, antara H. Hammadong sebagai Pemilik / Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sultan Hasanuddin;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Alm. Muh. Saleh;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm. M. Arsyad;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Alm. M. Arsyad;

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut hasil dari kerja Penggugat, bukan dari hadiah atau warisan dari orang tua Tergugat;

- 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan HOP I, No.062, PT. BADA K NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 47, Tahun 1999, Atas Nama Penggugat, Surat Ukur Tanggal 8 Agustus 1983, Nomor : 118, Luas 391 M<sup>2</sup> (meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hario Sudarmono;

Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Haruna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hardi;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Meranti;

Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut hasil dari kerja Penggugat, dan bukan dari hadiah atau warisan dari orang tua Tergugat;

- 3.3. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova G, KT. 1440 DI, Tahun Rakitan 2005, atas nama Penggugat, No. BPKB : R/401/I/06/BTG tertanggal 20 Januari 2006. Bahwa Mobil tersebut hasil dari kerja Penggugat, dan bukan dari hadiah atau warisan dari orang tua Tergugat;

4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini objeknya masih dalam penguasaan Penggugat, namun semua Surat-Surat Tanah dan BPKB mobil aslinya dibawa oleh Tergugat sejak bulan April 2021 saat terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tinggal di Kediaman adik kandungnya Tergugat di Jalan Dahlia, No. F7, RT.009, BTN PKT, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Selama proses perceraian Penggugat sudah meminta baik-baik kepada Tergugat bahkan melalui anak-anak agar menyerahkan kembali Surat-surat tanah dan BPKB mobil

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak mau menyerahkannya. Bahkan pada bulan April 2021 saat setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keesokan harinya ada seseorang yang memfoto rumah yang ditinggali Penggugat menanyakan ada apa memfoto rumah saya, dijawab oleh yang bersangkutan terkait objek Agunan, kemudian Penggugat sampaikan bahwa rumah tersebut miliknya dan tidak boleh digunakan dalam bentuk apapun, kemudian yang bersangkutan langsung pergi. Bahwa itikad tidak baik yang ditunjukkan Tergugat sangat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, Penggugat hanya tidak ingin jika Penggugat nanti wafat kemudian ahli waris bukannya mendapatkan warisan secara layak, namun mendapatkan warisan hutang akibat dari perbuatan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini melalui Pengadilan Agama Bontang;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat telah membawa semua perhiasan emas-emas milik Penggugat, namun Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun mengingat kondisi Penggugat yang sakit-sakitan dan membutuhkan biaya berobat, bahkan menafkahi ke-7 (tujuh) anak yang semuanya tinggal bersama dengan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar semua harta bersama milik Penggugat, mengingat Tergugat telah membawa perhiasan emas milik Penggugat dan Tergugat yang diperkirakan jumlahnya jika diuangkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa selama pernikahan saat Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat hanya diurus oleh anak-anak, saat Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat yang ketika pulang selalu terjadi percekcoakan, sejak bulan April 2021 pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat membawa Surat-Surat Tanah dan BPKB mobil aslinya tanpa izin dari Penggugat, bahkan berniat untuk menggadai harta bersama tersebut tanpa izin dari Penggugat, bahkan membawa semua perhiasan emas milik Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat membangkan terhadap Penggugat, Tergugat yang harusnya menjalankan kewajibannya

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai seorang Istri malah tidak pernah menjalankan kewajibannya tersebut, sehingga memperhatikan *Kitab Al-Fiqhul Islam Wa Adillah* dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, maka Perbuatan Tergugat tersebut adalah tergolong seorang Istri yang NUSYUZ. Dan oleh karena Tergugat telah mendapatkan sebagian harta bersama berupa perhiasan emas, sehingga Tergugat tidak berhak mendapatkan harta bersama sebagaimana yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Berbas Pantai, RT. 05, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan ukuran Panjang 27 meter x Lebar 8 meter = Luas 216 M<sup>2</sup> (meter persegi). Alas Hak :

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 648-110/ II-2/Bang-1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 27 November 1989 Atas Nama Tergugat;
- Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan Nomor : 016/2003/72// 1991 tertanggal 14 Januari 1991, Atas Nama H. Hammadong;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Januari 1994, antara H. Hammadong sebagai Pemilik/Penjual dengan TERGUGAT sebagai Pembeli;
- Surat Pengantar Untuk Mendapatkan Pelepasan Hak tertanggal 08 Januari 1991, antara H. Hammadong sebagai Pemilik/Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sultan Hasanuddin;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg





Sebelah Timur berbatasan dengan : Alm. Muh. Saleh;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Alm. M. Arsyad;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Alm. M. Arsyad;

2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan HOP I, No.062, PT. BADA K NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 47, Tahun 1999, Atas Nama Penggugat, Surat Ukur Tanggal 8 Agustus 1983, Nomor : 118, Luas 391 M<sup>2</sup> (meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hario Sudarmono;

Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Haruna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hardi;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Meranti;

2.3.1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova G, KT. 1440 DI, Tahun Rakitan 2005, atas nama Penggugat, No. BPKB : R/401/I/06/BTG tertanggal 20 Januari 2006. Bahwa Mobil tersebut hasil dari kerja Penggugat, dan bukan dari hadiah atau warisan dari orang tua Tergugat;

2.4. Perhiasan-perhiasan berharga yang dikuasai Tergugat;

Menyatakan sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat tergolong seorang Istri yang NUSYUZ yang telah mendapatkan harta bersama, sehingga tidak berhak atas Harta Bersama yang dalam perkara *a quo*;

4. Menetapkan harta berupa:

4.1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Berbas Pantai, RT. 05, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan ukuran Panjang 27 meter x Lebar 8 meter = Luas 216 M<sup>2</sup> (meter persegi). Alas Hak :

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 648-110/ II-2/Bang-1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 27 November 1989 Atas Nama Tergugat;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan Nomor : 016/2003/72/I/1991 tertanggal 14 Januari 1991, Atas Nama H. Hammadong;

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Januari 1994, antara H. Hammadong sebagai Pemilik/Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli;

- Surat Pengantar Untuk Mendapatkan Pelepasan Hak tertanggal 08 Januari 1991, antara H. Hammadong sebagai Pemilik/Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Sultan Hasanuddin;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Alm. Muh. Saleh;

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Alm. M. Arsyad;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Alm. M. Arsyad;

4.2 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Jalan HOP I, No.062, PT. BADA NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 47, Tahun 1999, Atas Nama Penggugat, Surat Ukur Tanggal 8 Agustus 1983, Nomor : 118, Luas 391 M<sup>2</sup> (meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hario Sudarmono;

Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Haruna;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hardi;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Meranti;

4.3 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova G, KT. 1440 DI, Tahun Rakitan 2005, atas nama PENGUGAT, No. BPKB : R/401/I/06/BTG tertanggal 20 Januari 2006. Bahwa Mobil tersebut hasil dari kerja Penggugat, dan bukan dari hadiah atau warisan dari orang tua Tergugat; Adalah milik Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan surat-surat asli kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berupa:

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor :

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648-110/ II-2/Bang-1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 27 November 1989 Atas Nama Tergugat;

- Surat Keterangan Asal Usul Tanah Perwatanan Nomor : 016/2003/72/II/ 1991 tertanggal 14 Januari 1991, Atas Nama H. Hammadong;

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Januari 1994, antara H. Hammadong sebagai Pemilik/Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli;

- Surat Pengantar Untuk Mendapatkan Pelepasan Hak tertanggal 08 Januari 1991, antara H. Hammadong sebagai Pemilik/Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 47, Tahun 1999, Atas Nama Penggugat, Surat Ukur Tanggal 8 Agustus 1983, Nomor : 118, Luas 391 M<sup>2</sup> (meter persegi);

- BPKB Mobil merk Toyota Innova G, KT. 1440 DI, Nomor : R/401/II/06/BTG tertanggal 20 Januari 2006 atas nama Penggugat;

6. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Kuasa Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Penggugat di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Botg tertanggal 23 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi akta cerai Nomor : 361/AC/2021/PA.Botg atas nama Penggugat tertanggal 16 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 648-110/ II-2/Bang-1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 27 November 1989 atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3-1);
4. Fotokopi surat keterangan asal usul tanah perbatasan Nomor : 016/2003/72/II/1991 tertanggal 14 Januari 1991, Atas Nama H. Hammadong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3-2);

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tertanggal 5 Januari 1994, antara H. Hammadong sebagai pemilik/penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3-3);
6. Fotokopi surat pengantar untuk mendapatkan pelepasan hak tertanggal 08 Januari 1991 antara H. Hammadong sebagai pemilik/penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3-4);
7. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama Penggugat Nomor 47 dengan surat ukur Nomor: 118/1983, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
8. Fotokopi bukti pemilik kendaraan bermotor Nomor : R/401/I/06/BTG tertanggal 20 Januari 2006 merek Toyota Innova G dengan Nomor Polisi KT 1440 DD atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa untuk memastikan kebenaran ada atau tidaknya objek sengketa, keberadaan lokasi dan batas-batas objek sengketa serta piha-pihak mana saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menghindari putusan yang *non executable*, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 17 Januari 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Pengadilan Agama Bontang untuk mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa:
  - 1.1. Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT 05 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 27 meter x lebar 8 meter = Luas 216 M2, sesuai dengan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah antara H. Hammadong sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli tertanggal 5 Januari 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Sultan Hasanuddin;

Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Muh. Saleh;

Sebelah Selatan: Tanah bangunan milik H. Hammadong;

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik M. Arsyad;

1.2. Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan HOP I, No. 062, PT. BADAQ NGL, RT. 020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama Penggugat Nomor 47 dengan surat ukur Nomor: 118/1983, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur Laut : Tanah dan bangunan milik H. Haruna;

Sebelah Tenggara : Tanah dan bangunan milik H. Hardi;

Sebelah Barat Daya : Jalan Meranti;

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Hario;

2. Menetapkan dan menunjuk Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Komisaris yang dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek yang termuat sebagaimana dalam diktum angka 1.1 pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 pukul 09.00 WITA;

3. Memerintahkan Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk biaya pemeriksaan setempat;

4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, yang dilaksanakan

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Komisaris didampingi oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 21 Januari 2022, diperoleh data bahwa terhadap diktum angka 1.1. dan 1.2. dalam putusan sela Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg tertanggal 17 Januari 2022 telah ditemukan kenyataan sesuai dengan yang tercantum dalam diktum tersebut, dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2022 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara yang tidak terlepas dalam putusan yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama dan oleh karena itu, perkara *a quo* secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta bersama karena sebagian besar objek sengketa berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Bontang, maka sesuai kompetensi relatif sebagaimana maksud Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang) yang selanjutnya disingkat sebagai: R.Bg., maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bontang;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan setelah bercerai di Pengadilan Agama Bontang, harta yang diperoleh selama perkawinan mereka berdua belum pernah dibagi dan oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap pemeriksaan perkara tetap berusaha mengingatkan Penggugat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, sehingga oleh yang demikian, maka ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg., maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sebelum ini adalah sepasang suami istri lalu bercerai dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di RT 05 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 27 meter x lebar 8 meter = luas 216 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Sultan Hasanuddin;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Muh. Saleh;
- Sebelah Selatan : Tanah bangunan milik H. Hammadong;
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik M. Arsyad, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan HOP I, No. 062, PT. BADA NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 391 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut : Tanah dan bangunan milik H. Haruna;
- Sebelah Tenggara : Tanah dan bangunan milik H. Hardi;
- Sebelah Barat Daya: Jalan Meranti;
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Hario, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

3. Satu unit mobil merek Toyota Innova G dengan Nomor Polisi KT. 1440 DI, Tahun Rakitan 2005 atas nama Penggugat, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3;

4. Perhiasan-perhiasan berharga yang dikuasai Tergugat, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 4;

Menimbang, bahwa untuk memastikan gugatannya beralasan hukum, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Botg tertanggal 23 November 2021 merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diputus ikatan perkawinannya oleh pengadilan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan namun ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak diputuskan oleh Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 16 Desember 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3-1 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor : 648-110/ II-2/Bang-1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 27 November 1989 atas nama Tergugat, bukti P.3-2 berupa fotokopi surat keterangan asal usul tanah perbatasan Nomor : 016/2003/72/II/1991 tertanggal 14 Januari 1991 atas nama H. Hammadong, bukti P.3-3 berupa fotokopi surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tertanggal 5 Januari 1994, antara H. Hammadong sebagai pemilik/penjual dengan Tergugat sebagai pembeli dan bukti P.3-4 berupa fotokopi surat

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar untuk mendapatkan pelepasan hak tertanggal 08 Januari 1991 antara H. Hammadong sebagai pemilik/penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, yang kesemua alat bukti tersebut merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa 1 merupakan harta yang diperoleh Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi sertifikat hak milik atas nama Tergugat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat sertifikat hak milik tanah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa 2 merupakan harta yang diperoleh Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi buku pemilikan kendaraan bermotor atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat sertifikat hak milik tanah sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa 3 merupakan harta yang diperoleh Tergugat sewaktu masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama berupa objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 4 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama berupa objek sengketa 1 dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang objek sengketa 1 menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa 1 telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagaimana ditegaskan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan bagi Pengadilan, maka sesuai bukti surat P.3-1 sampai dengan P.3-4 Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat sepanjang berkaitan objek sengketa 1 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama berupa objek sengketa 2 dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang objek sengketa 2 menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa 2 telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagaimana ditegaskan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan bagi Pengadilan, maka sesuai bukti surat P.4 Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat sepanjang berkaitan objek sengketa 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama berupa objek sengketa 3 dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang objek sengketa 3 menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa 3 telah menjadi fakta

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagaimana ditegaskan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan bagi Pengadilan, maka sesuai bukti surat P.5 Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 3 merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat sepanjang berkaitan objek sengketa 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama berupa objek sengketa 4, namun oleh karena objek tersebut tidak disebut secara jelas tanggal dan tahun perolehannya serta tidak jelas atas nama siapa pemilik objek tersebut saat diperoleh, karena hal tersebut penting dikemukakan oleh Penggugat karena berkaitan dengan hak kepemilikan, apakah keberadaan objek tersebut diperoleh dengan cara pembelian atau pemberian saat setelah atau sebelum menjadi pasangan suami isteri, dan juga apa benar milik bersama/harta bersama atau sebaliknya, dan oleh karena objek sengketa tersebut kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 21 Januari 2022, dan berdasarkan putusan sela Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg tertanggal 17 Januari 2022, hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terangkum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 211 Rv. menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemerikaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim dan oleh karena keterangan-

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat sebagai istri yang nusyuz yang telah mendapatkan harta bersama, sehingga tidak berhak atas harta bersama dalam perkara ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa selama pernikahan saat Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat, sebaliknya hanya diurus oleh anak-anak, saat Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat yang ketika pulang selalu terjadi percekocokan, sejak bulan April 2021 pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat membawa surat-surat tanah dan BPKB mobil aslinya tanpa izin dari Penggugat, bahkan berniat untuk menggadai harta bersama tersebut tanpa izin dari Penggugat, bahkan membawa semua perhiasan emas milik Penggugat, menunjukkan Tergugat seorang istri yang nusyuz yang tidak berhak atas harta bersama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun oleh karena petitum angka (3) ini tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa satu-satunya keadaan yang dapat meniadakan pembagian harta bersama bagi janda atau duda adalah adanya perjanjian perkawinan yang disepakati oleh kedua belah pihak, sebaliknya sepanjang tidak adanya perjanjian perkawinan yang menghapus atau meniadakan pembagian harta bersama, maka masing-masing janda atau duda cerai tetap berhak atas pembagian harta bersama, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51/K/Sip1956 tanggal 07 November 1956 yang kaidah

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menegaskan bahwa dalam hukum adat tidak ada yang menentukan bahwa seorang istri yang *nusyuz* (lari dari suaminya) tidak berhak lagi atas gono-gini dengan suaminya itu;

Menimbang, bahwa berhubung tidak ada perjanjian perjanjian yang meniadakan hak salah satu pihak terhadap hak atas harta bersama dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka (3) tidak berdasar hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (4) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta berupa objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 adalah milik Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka (4) ini memiliki keterkaitan dengan petitum angka (3) sedangkan petitum angka (3) telah ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum angka (4) harus ditolak, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan dasar-dasar hukum tentang adanya harta bersama berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di mana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di mana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sedangkan pada kenyataannya Penggugat dan

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah orang Islam, maka pembahagian harta bersama dalam perkara ini berpedoman kepada aturan tersebut, di mana baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak mendapat 1/2 (setengah) dari jumlah harta yang diperoleh selama perkawinan yang meliputi objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa pun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, maka objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 dijual melalui lelang di muka umum, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (5) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan surat-surat asli objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa objek harta bersama *a quo* sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini objeknya masih dalam penguasaan Penggugat, namun semua surat-surat tanah dan BPKB mobil aslinya dibawa oleh Tergugat sejak bulan April 2021 saat terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tinggal di Kediaman adik kandung Tergugat dan selama proses perceraian, Penggugat sudah meminta baik-baik kepada Tergugat agar menyerahkan kembali surat-surat tanah dan BPKB mobil namun Tergugat tidak mau menyerahkannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam petitum angka (2) dan angka (3) sebelum ini, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama terhadap ketiga objek sengketa tersebut dan oleh karenanya harta bersama tersebut harus segera dibagi sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (6) memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dalam hukum bahwa terhadap putusan pengadilan harus diberlakukan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar adanya dan harus dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul: *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hlm. 7, Tahun 2009, Penerbit Liberty, Yogyakarta) dan secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara waktu sengketa yang bersangkutan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka (6) dapat dikabulkan dengan menghukum dan memerintahkan siapa pun yang berkepentingan dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini tak terkecuali Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (7) memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara kebendaan, maka sesuai Pasal

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192 R.Bg. yang menyatakan bahwa, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara*", maka seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat, namun meskipun perkara ini termasuk perkara kebendaan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* merupakan gugatan harta bersama di mana Penggugat maupun Tergugat sama-sama mendapatkan bagian harta bersama, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada pihak yang kalah dan yang menang, maka petitum gugatan Penggugat angka (7) harus ditolak dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di RT 05 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang 27 meter x lebar 8 meter = luas 216 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Sultan Hasanuddin;

Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Muh. Saleh;

Sebelah Selatan: Tanah bangunan milik H. Hammadong;

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik M. Arsyad;

3.2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan HOP I, No. 062, PT. BADAQ NGL, RT.020, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 391 M2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur Laut : Tanah dan bangunan milik H. Haruna;

Sebelah Tenggara : Tanah dan bangunan milik H. Hardi;

Sebelah Barat Daya: Jalan Meranti;

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Hario;

3.3 Satu unit mobil merek Toyota Innova G dengan Nomor Polisi KT 1440 DI Tahun Rakitan 2005;

4. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 adalah hak Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian yang ditetapkan pada diktum angka 4 tersebut setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat, Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 tersebut dalam diktum putusan ini untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat sesuai bagian yang ditetapkan;

7. Menyatakan objek sengketa 4 berupa perhiasan-perhiasan berharga yang dikuasai Tergugat tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng berjumlah Rp 2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis serta Riduansyah, S.H.I dan Ahmad Farih Shofi

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Riduansyah, S.H.I. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Iwan Ariyanto, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                 |   |    |              |
|-----------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya PNBP   | : | Rp | 70.000,00    |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00    |
| 3. Biaya        | : | Rp | 360.000,00   |
| aya             |   |    |              |
| Pan             |   |    |              |
| ggila           |   |    |              |
| n               |   |    |              |
| 4. P            | : | Rp | 2.440.000,00 |
| eme             |   |    |              |
| riksa           |   |    |              |
| an              |   |    |              |
| sete            |   |    |              |
| mpat            |   |    |              |

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. M : Rp 10.000,00  
eter  
ai : Rp 2.930.000,00  
J  
u  
m  
l  
a  
h

(dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)